

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG IZIN LOKASI DI KOTA KEDIRI

Dwi Marlina Lusianti

ABSTRAK

Pertambahan penduduk selalu berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan akan lahan. Untuk menghindari konflik tata ruang antara berbagai komponen pemangku kepentingan, maka perlu diadakan penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu instrument pengendalian tata ruang adalah perijinan. Tujuan instrument pengendalian dan pengawasan tata ruang yang transparan, efektif dan partisipatif adalah agar terwujud ruang yang aman, produktif dan berkelanjutan.

Diantara perijinan tata ruang yang mengandung kompleksitas yang cukup tinggi antara ketiga komponen pemerintahan sekaligus yaitu: masyarakat, pemerintah dan pihak swasta adalah izin lokasi. Tarik ulur kepentingan diantara ketiganya membuat izin lokasi merupakan izin yang konsistensinya sangat rentan akan penyimpangan dan penyelewengan.

Implementasi izin lokasi di Kediri didasarkan kepada Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2005 tentang izin lokasi yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi. Banyak sekali kelemahan dan inkonsistensi di dalam masyarakat, karena efektifitas Peraturan Perundang-undangan didalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga factor yaitu: substansi, structure dan culture.

Belum adanya peraturan daerah yang menjelaskan adanya kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai tindak lanjut UU nomor 14 tahun 2008 tentang Perlindungan lahan pangan berkelanjutan menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian melalui izin lokasi. Hal ini menyebabkan ketahanan pangan Kota Kediri pada masa yang akan datang dengan terbatasnya lahan juga terjadi kecenderungan pergeseran model investasi. Investasi menjadi pecah menjadi satuan yang kecil-kecil ataupun terjadi konservasi penggunaan lahan dari penggunaan lahan semula. Hal ini juga membuat pergeseran dari izin lokasi pada izin pengalihan penggunaan tanah dan kota Kediri belum mengaturnya.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga berawal dari belum ditindak lanjutnya UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public. Masyarakat tidak dapat mengakses informasi tata ruang dengan cepat dan mudah disamping factor internal dari masyarakat berupa tingkat pendidikan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.

Belum adanya SOP pada Badan Publik di Kota Kediri mempengaruhi pelayanan pada permohonan izin lokasi di Kota Kediri. Terjadinya tumpang tindih kewenangan publikasi persyaratan dan berbelitnya prosedur birokrasi sangat berpengaruh pada mutu pelayanan izin lokasi di Kota Kediri.

Apabila ketiga factor yang tergabung dalam legal system tersebut dapat dibenahi maka efektifitas Peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi di Kota Kediri dapat ditingkatkan.

Kata Kunci:

Implementasi Peraturan Menteri Agraria, Izin Lokasi

A. PENDAHULUAN

Kota Kediri telah mencapai usia 1132 tahun pada tanggal 29 Juli 2011. Dalam usianya tersebut banyak sekali perkembangan, kemajuan dan pertumbuhan di berbagai bidang. Perkembangan tersebut tidak lepas dari pengaruh beberapa factor antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan penduduk serta perluasan jaringan baik itu telekomunikasi dan transportasi dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pergeseran fungsi lahan tidak dapat dihindarkan. Pergeseran fungsi lahan yang berlangsung menimbulkan benturan kepentingan yang berbeda dan muncul sebagai konflik tata ruang. Pergeseran fungsi lahan merupakan indicator terhadap konsistensi pelaksanaan pengaturan tata ruang didalam masyarakat. Hal tersebut menimbulkan konflik hukum dan konflik non hukum. Konflik hukum terbagi menjadi dua yaitu konflik hukum yang sudah muncul (*manifest*) maupun konflik hukum yang potensial muncul (*latent*)¹

Agar tidak menimbulkan suatu gejala masalah dalam masyarakat maka diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.² Penataan ruang merupakan proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.³ Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang di banyak daerah di Indonesia, dalam pelaksanaannya sering tidak

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksihinggaan atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa factor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*).

B. IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG IZIN LOKASI DI KOTA KEDIRI

1. Definisi Izin Lokasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi definisi izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Pada intinya isi daripada izin lokasi adalah pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah yang ditunjuk di dalamnya dari semua hubungan hukum yang ada antara tanah tersebut dengan pihak lain dengan cara-cara sesuai ketentuan yang berlaku, nilainya dengan membeli tanah tersebut dari pemiliknya atau memberi ganti kerugian sehingga pemiliknya hak mau melepaskan haknya dan dengan demikian pemegang Izin Lokasi dapat mints hak atas tanah tersebut dari Negara (Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Pasal 8 ayat 1).

Sedangkan menurut Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Lokasi dinyatakan bahwa izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak serta dalam rangka kebijakan penatagunaan tanah. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal,

¹ Tulus Wahjuono, Perubahan Pengaturan peruntukan kawasan dalam hukum penataan ruang, Tesis, 2007

² UU nomor 28 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran Negara tahun 2007 nomor 85 tambahan lembaran Negara nomor 4740), konsiderans huruf (d)

³ Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang (Lembaran Negara nomor 21 tambahan lembaran negara nomor 5103) pasal 1 angka 6.

kecuali dalam hal tanah yang akan dipergunakan tidak lebih dari 25 Ha (Hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m² untuk usaha bukan pertanian.

Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu:

- a) Seluas sampai dengan 25 Ha selama 1 (satu) tahun.
- b) Seluas 25 Ha s/d 50 Ha selama 2 (dua) tahun
- c) Seluas lebih dari 50 Ha selama 3 (tiga) tahun

Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan selama jangka waktu izin lokasi. Apabila jangka waktu izin lokasi perolehan tanah belum selesai maka jangka waktu izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dengan syarat luas tanah yang diperoleh sudah mencapai 50% dari luas tanah yang dimohonkan dalam izin lokasi.

Prosedur izin lokasi berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri pads lampiran I adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;
2. Pemeriksaan berkas;
3. Pemeriksaan Lokasi/lapangan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
4. Rekomendasi BKPRD-;
5. Penetapan;
6. Proses SK / Izin;
7. Penyerahan SK/Izin.

Persyaratan izin lokasi adalah

1. Fotocopy KTP pemohon;
2. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum yang telah disahkan;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Uraian/Garis besar rencana proyek;
5. Gambar/Sketsa tanah yang dimohon;
6. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah yang sudah atau akan diajukan untuk izin penguasaannya;

7. Aspek penguasaan dan Teknis tataguna tanah untuk tanah yang akan dimohon kepada Kantor Pertanahan Kota Kediri;
8. Surat Pernyataan kesanggupan pembebasan tanah serta memberikan ganti rugi pads pemilik tanah dan atau menyediakan penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah;
9. Surat persetujuan dari Badan Penanaman Modal bagi yang menggunakan fasilitas PMA atau PMDN;
10. Fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang (Rekomendasi Lokasi/Izin Prinsip).

Sedangkan berdasarkan Surat kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: 460.35-5672 tanggal 3 Mei 1999 tentang Petunjuk untuk Penyusunan tata cara pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka pelaksanaan peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Huruf B. Tata Cara pengajuan Permohonan Izin Lokasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan Izin Lokasi, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Kantor Pertanahan dengan mengisi Form A.
2. Dalam pengajuan permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada butir diatas, pemohon melampirkan
 - a) Akte Pendirian Perusahaan;
 - b) Kartu Identitas Pemohon;
 - c) Surat Keterangan Pokok Wajib Pajak;
 - d) Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;
 - e) Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan tau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah; yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah;
- c. Pelaksanaan rapat koordiansi
 - 1) Rapat koordiansi dipersiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-

madya, dipimpin oleh Bupati/Walikota-madya Kepala daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk secara tetap (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya) Sesuai Surat Gubernur kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1999 Nomor: 460.35-4461.

- 2) Rapat Koordinasi diikuti oleh
 - Kantor Pertanahan
 - Asisten I Sekwilda/Sekodya Tk II
 - Bappeda Tingkat II
 - Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II
 - Instansi terkait
 - Kepala Wilayah Setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa)
 - Wakil dari pars pemilik tanah yang ditunjukPeserta yang mengandiri rapat koordiansi harus mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menandatangani Berita Acara.
- 3) Hal-hal yang yang dipertimbangkan dalam rapat koordinasi
 - Kesesuaian Tata Ruang Wilayah atau Rencana Lainnya
 - Aspek Penguasaan Tanah dan Teknis Tata Guna Tanah yang meliputi keadaan hak atas tanah serta penguasaan tanah yang bersangkutan, fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah.
 - Kelayakan usaha dengan luas tanah yang dimohon.
 - Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan.
 - Dampak Lingkungan fisik dan social ekonomi yang mungkin terjadi.
 - Kepentingan pihak ketiga yang ada dilokasi yang dimohon.
 - Hal-hal lain yang dianggap perlu berkaitan dengan usaha yang akan dilaksanakan di lokasi yang dimohon.
- 4) Rapat koordiansi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam Ikasi yang dimohon yang

dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk.

- d. Penyiapan naskah dan penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi.
 1. Kantor Pertanahan mempersiapkan naskah Surat Keputusan dengan menggunakan Form F dengan melampirkan peta lokasi yang dikutip dari peta Penggunaan Tanah (Pets Kontrol) atau mempersiapkan surat penolakan Izin Lokasi sesuai dengan Form G;
 2. Kantor pertanahan mengirimkan naskah Surat keputusan Pemberian Izin Lokasi yang telah diparaf Kepala kantor pertanahan dengan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati Walikotamadya KDH Tingkat II;
 3. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II menandatangani Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi atau Surat Penolakan Izin Lokasi;
 4. Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi atau Surat Penolakan Pemberian Izin Lokasi yang sudah ditandatangani Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II, dicatat dalam agenda dan disampaikan kepada Pemohon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

2. Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi

Hak-hak pemegang izin lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Bab V Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi, pasal 8 yaitu:

- a) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual bell, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai

ketentuan, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

- c) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- d) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Adanya hak harus diiringi dengan adanya kewajiban, pada pasal 9 pada bab yang sama disebutkan tentang kewajiban pemegang izin lokasi yaitu Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

3. Implementasi Izin Lokasi Di Kota Kediri

Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan

metropolitan, dan kawasan megapolitan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Kawasan perkotaan kecil adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.
- b) Kawasan perkotaan sedang adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
- c) Kawasan perkotaan besar adalah perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
- d) Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
- e) Kawasan megapolitan adalah kawasan metropolitan yang saling memiliki hubungan fungsional. Dengan demikian, kawasan megapolitan mengandung pengertian kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan

pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas dan dikaitkan dengan jumlah penduduk Kota Kediri Tahun 2009 yang berjumlah 297.961 jiwa maka Kota Kediri dapat dimasukkan dalam kategori Kawasan Perkotaan Sedang. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Bagian Keempat Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 dinyatakan bahwa:

- 1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar-kabupaten/ kota.
- 2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- 3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- 4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- 5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rind tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- 6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat

mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal 11 tersebut khususnya ayat 2 huruf c dinyatakan secara jelas bahwa pemerintah daerah berwenang dalam mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Kunci daripada pengendalian pemanfaatan ruang tersebut adalah perijinan yang berkaitan dengan tata ruang.

C. KESIMPULAN

Implementasi peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi di Kota Kediri masih banyak mengandung kelemahan, baik ditinjau dari substansi, structure maupun culture. Keefektifan implementasi dapat terwujud apabila ketiga komponen izin lokasi yaitu pemerintah, investor, maupun masyarakat mempunyai itikad baik dan bekerjasama mewujudkan implementasi izin lokasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta tujuan izin lokasi sebagai salah satu izin yang mengendalikan tata ruang di wilayah Kota Kediri dengan hasil akhir tercipta penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.⁴

Kelemahan dan inkonsistensi implementasi peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi tersebut dapat berdiri sendiri seperti dinyatakan dalam teori efektifitas yang digagas oleh Robert Siedman ataupun Lawrence Friedman yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya implementasi suatu peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh suatu legal sistem yang terdiri dari structure, substance dan culture.

Kendala-kendala dalam implementasi peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun

1999 tentang izin lokasi di Kota Kediri antara lain:

- Adanya konservasi lahan pertanian
- Belum adanya IPPT
- Belum adanya SOP
- Lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi
- Kurangnya partisipasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eman Rustiadi, Sunsun Saeful Hakim dan Dyah R. Panuju, 2009, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, 1987, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr. Ir. H. Zaenal Fanani, MS, 2008, *Statistik Non Parametrik*, Jurnal Kuliah UNISKA.
- Tulus Wahjuono, *Perubahan Pengaturan Peruntukan Kawasan dalam Hukum Penataan Ruang*, Tesis, 2007
- <http://www.scribd.com/doc/50495506/37/ciri-ciri-tata-pemerintahan-yang-baik>
- Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran negara tahun 2007 nomor 85 tambahan lembaran negara nomor 4740)

⁴ Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran negara tahun 2007 nomor 85 tambahan lembaran negara nomor 4740), konsiderans huruf (d)

UU nomor 28 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran Negara tahun 2007 nomor 85 tambahan lembaran Negara nomor 4740), konsiderans huruf (d)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang (Lembaran Negara nomor 21 tambahan lembaran negara nomor 5103) pasal 1 angka 6.